



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006  
NOMOR 7 SERI E NOMOR 2**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2004 Seri A Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Surakarta;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
7. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surakarta.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PEMILU adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Surakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dalam rangka membantu kelancaran kegiatan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### BAB III

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

Untuk membantu Kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

##### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2004.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per tahun untuk setiap kursi.

##### Pasal 5

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam APBD tahun berjalan yang besarnya tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Propinsi.

##### Pasal 6

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD bersamaan dengan pengajuan Nota Keuangan APBD dan tercantum dalam penjabaran APBD.

## BAB IV

### TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain yang sah kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari KPUD.
- (4) Dokumen yang telah disahkan oleh KPUD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan verifikasi dan penelitian oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

## BAB V

### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

## Pasal 9

Dalam hal partai politik yang sedang menghadapi permasalahan internal dan/atau adanya pengurus kembar, bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## BAB VI

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

## Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 5 Desember 2006

**WALIKOTA SURAKARTA**

Cap ttd.

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 7 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA**

Cap ttd.

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

**NIP. 500 043 090**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2006  
NOMOR 7 SERI E NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. **PENJELASAN UMUM.**

Partai Politik adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi perwakilan karena merupakan wadah penyaluran aspirasi politik dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu Partai Politik merupakan Aset Negara yang sangat berharga sehingga dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan Demokrasi di Kota Surakarta perlu diberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu Partai Politik dalam memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta untuk lebih mengoptimalkan peran Partai Politik dalam menumbuh kembangkan kehidupan yang demokratis.

Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : yang dimaksud dokumen pengesahan adalah surat keterangan autentikasi hasil perolehan suara pada pemilu 2004.  
Ayat (4) : yang dimaksud verifikasi dan penelitian adalah kegiatan pencocokan data dan informasi serta bantuan teknis administratif dari partai politik yang mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kota. Pengajuan tersebut dalam bentuk proposal yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas  
ayat (2) : Cukup Jelas  
ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas.